



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN 2018 NOMOR 29 SERI F NOMOR 505**

---

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 29 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PETA PENETAPAN BATAS DESA PARSAORAN DENGAN DESA BUNTU MAULI, DESA JANJI MARIA, DESA TAMBA DOLOK, DAN DESA CINTA MAJU KECAMATAN SITITIO KABUPATEN SAMOSIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SAMOSIR,**

- Membaca** : Berita Acara Nomor 27/Pem/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 tentang Peta Penetapan Batas Desa Parsaoran Dengan Desa Buntu Mauli, Desa Janji Maria, Desa Tamba Dolok dan Desa Cinta Maju Kecamatan Sitiotio Kabupaten Samosir;
- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Rancangan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum batas administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa Parsaoran Kecamatan Sitiotio Kabupaten Samosir perlu dilakukan penegasan batas Desa Parsaoran Kecamatan Siotio;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Pengesahan Peta Penetapan Batas Desa Parsaoran dengan Desa Buntu Mauli, Desa Janji Maria, Desa Tamba Dolok, Dan Desa Cinta Maju Kecamatan Sitiotio Kabupaten Samosir;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang ...../



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 583);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PENGESAHAN PETA PENETAPAN BATAS DESA PARSAORAN DENGAN DESA BUNTU MAULI, DESA JANJI MARIA, DESA TAMBA DOLOK, DAN DESA CINTA MAJU KECAMATAN SITITOTIO KABUPATEN SAMOSIR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Samosir.
2. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Samosir.
3. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.



4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang berbatasan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan dan sebagainya yang dinyatakan dan ditetapkan sebagai batas desa.
10. Batas desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti punggung gunung/pegunungan, *watershed*, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
15. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah penarikan garis batas yang dilakukan secara langsung di atas peta kerja berdasarkan kesepakatan antar desa yang berbatasan.



## **BAB II**

### **TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pengesahan peta penetapan batas desa Parsaoran bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Parsaoran Kecamatan Siotio Kabupaten Samosir.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengesahan peta penetapan batas Desa Parsaoran Kecamatan Siotio Kabupaten Samosir.

## **BAB IV**

### **PENEGASAN BATAS DESA**

#### **Pasal 4**

- (1) Secara geografis Desa Parsaoran Kecamatan Siotio Kabupaten Samosir terletak di antara 2°26'19,50"- 2°29'52,78" Lintang Utara dan 98°43'42,69"- 98°46'28,84" Bujur Timur.
- (2) Batas Wilayah Desa Parsaoran Kecamatan Siotio Kabupaten Samosir adalah sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Desa Cinta Maju dan Desa Tamba Dolok
  - Sebelah Timur : Danau Toba
  - Sebelah Selatan : Desa Buntu Mauli
  - Sebelah Barat : Desa Janji Maria
- (3) Luas wilayah Desa Parsaoran adalah ± 12,56 km<sup>2</sup> terdiri dari luas daratan ± 9,88 km<sup>2</sup> dan luas danau ± 2,68 km<sup>2</sup>

#### **Pasal 5**

Penegasan batas Desa Parsaoran dengan Desa Buntu Mauli Kecamatan Siotio Kabupaten Samosir adalah sebagai berikut:

- a. Dimulai dari Batu Bolon TK12.17.09.2004-09.2007 dengan titik koordinat 2°28'50,74" Lintang Utara dan 98°45'53,36" Bujur Timur;
- b. Mengarah ke Balian TK12.17.09.2004-09.2007 dengan titik koordinat 2°28'46,88" Lintang Utara dan 98°45'49,52" Bujur Timur;
- c. Mengarah ke Rura Mangga TK12.17.09.2004-09.2007 dengan titik koordinat 2°28'46,45" Lintang Utara dan 98°45'47,85" Bujur Timur;
- d. Mengarah ke Robean TK12.17.09.2004-09.2007 dengan titik koordinat 2°28'40,70" Lintang Utara dan 98°45'35,15" Bujur Timur;
- e. Mengarah ke Binanga Sampuran TK12.17.09.2004-09.2007 dengan titik koordinat 2°28'33,09" Lintang Utara dan 98°45'23,18" Bujur Timur;
- f. Mengarah ke Dolok Marhusor TK12.17.09.2004-09.2007 dengan titik koordinat 2°28'15,63" Lintang Utara dan 98°45'04,96" Bujur Timur;
- g. Mengarah ke Uluan Darat dengan titik koordinat 2°27'42,40" Lintang Utara dan 98°44'44,51" Bujur Timur;
- h. Sampai ke Dolok Uluan Darat Kabupaten Samosir dengan Batas Kabupaten Humbang Hasundutan dengan titik koordinat 2°26'19,50" Lintang Utara dan 98°43'48,90" Bujur Timur.



### **Pasal 6**

Penegasan batas Desa Parsaoran dengan Desa Janji Maria Kecamatan Siotio adalah sebagai berikut:

- a. Dimulai dari titik pertigaan Desa Janji Maria, Desa Parsaoran dan Desa Tamba Dolok TK12.17.09.2008-09.2007-09.2005 dengan titik koordinat  $2^{\circ}29'21,06''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}43'42,69''$  Bujur Timur;
- b. Mengarah ke Sitalaseak TK12.17.09.2008-09.2007 dengan titik koordinat  $2^{\circ}29'21,49''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}43'46,91''$  Bujur Timur;
- c. Mengarah ke Dolok Sitalaseak TK12.17.09.2008-09.2007 dengan titik koordinat  $2^{\circ}29'19,71''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}44'01,90''$  Bujur Timur;
- d. Mengarah ke Dolok Sibual TK12.17.09.2008-09.2007 dengan titik kordinat  $2^{\circ}28'53,42''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}44'03,83''$  Bujur Timur;
- e. Masih mengarah ke Dolok Sibual TK12.17.09.2008-09.2007 dengan titik koordinat  $2^{\circ}28'46,25''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}44'07,33''$  Bujur Timur;
- f. Mengarah ke TK12.17.09.2008-09.2007 dengan titik koordinat  $2^{\circ}28'23,29''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}44'11,80''$  Bujur Timur;
- g. Mengarah ke TK12.17.09.2008-09.2007 dengan titik koordinat  $2^{\circ}28'07,78''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}44'16,26''$  Bujur Timur;
- h. Mengarah ke TK12.17.09.2008-09.2007 dengan titik koordinat  $2^{\circ}27'51,59''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}44'16,79''$  Bujur Timur;
- i. Sampai ke Dolok Uluan Darat TK12.17.09.2008-09.2007 dengan titik koordinat  $2^{\circ}26'19,50''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}43'48,90''$  Bujur Timur.

### **Pasal 7**

Penegasan batas Desa Parsaoran dengan Desa Tamba Dolok Kecamatan Siotio adalah sebagai berikut:

- a. Dimulai dari Binanga Silomo Pertigaan Desa Cinta Maju, Desa Parsaoran dan Desa Tamba Dolok TK12.17.09.2006-09.2007-09-2005 dengan titik koordinat  $2^{\circ}29'46,52''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}43'57,40''$  Bujur Timur.
- b. Mengikuti alur Binanga Silomo sampai pada titik pertigaan Desa Tamba Dolok, Desa Janji Maria dan Desa Parsaoran TK12.17.09.2005-09.2008-09.2007 dengan titik koordinat  $2^{\circ}29'21,06''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}43'42,69''$  Bujur Timur.

### **Pasal 8**

Penegasan batas Desa Parsaoran dengan Desa Cinta Maju Kecamatan Siotio adalah sebagai berikut:

- a. Dimulai dari Binanga Silomo Pertigaan Desa Cinta Maju, Desa Parsaoran dan Desa Tamba Dolok TK12.17.09.2006-09.2007-09-2005 dengan titik koordinat  $2^{\circ}29'46,52''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}43'57,40''$  Bujur Timur.
- b. Mengikuti alur Binanga Silomo mengarah ke Sijangge Tali TK12.17.09.2007-09.2006 dengan titik koordinat  $2^{\circ}29'52,78''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}44'08,87''$  Bujur Timur;



- c. Masih mengikuti alur Binanga Silomo mengarah ke Sitandoba TK12.17.09.2007-09.2006 dengan titik koordinat  $2^{\circ}29'54,57''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}44'32,78''$  Bujur Timur;
- d. Masih mengikuti alur Binanga Silomo mengarah ke Jembatan Layang Sidampin TK12.17.09.2007-09.2006 dengan titik koordinat  $2^{\circ}29'51,70''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}44'40,70''$  Bujur Timur;
- e. Sampai pada Jembatan Binanga Bolon TK12.17.09.2007-09.2006 dengan titik koordinat  $2^{\circ}29'52,80''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}44'53,70''$  Bujur Timur.

#### **Pasal 9**

- (1) Penegasan batas Desa Parsaoran dengan Danau Toba dilakukan dengan metode garis tengah (*median line*) yaitu merupakan kondisi garis batas yang ditarik dengan metode sama jarak dengan menggunakan sistem Thiessen Polygon.
- (2) Penegasan batas Desa Parsaoran dengan Danau Toba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Dimulai Jembatan Binanga Bolon TK12.17.09.2007-09.2006 dengan titik koordinat  $2^{\circ}29'52,80''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}44'53,70''$  Bujur Timur.
  - b. Mengarah ke Danau Toba dengan titik koordinat  $2^{\circ}29'50,71''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}44'56,00''$  Bujur Timur.
  - c. Mengarah ke titik koordinat  $2^{\circ}29'47,83''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}45'01,20''$  Bujur Timur.
  - d. Mengarah ke titik koordinat  $2^{\circ}29'49,76''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}45'17,48''$  Bujur Timur.
  - e. Mengarah ke titik koordinat  $2^{\circ}29'43,30''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}45'24,58''$  Bujur Timur.
  - f. Mengarah ke ke titik koordinat  $2^{\circ}29'41,90''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}45'45,07''$  Bujur Timur.
  - g. Mengarah ke ke titik koordinat  $2^{\circ}29'45,60''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}46'04,54''$  Bujur Timur.
  - h. Mengarah ke ke titik koordinat  $2^{\circ}29'37,36''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}46'24,08''$  Bujur Timur.
  - i. Mengarah ke ke titik koordinat  $2^{\circ}29'31,50''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}46'28,84''$  Bujur Timur.
  - j. Mengarah ke ke titik koordinat  $2^{\circ}29'10,97''$  Eintang Utara dan  $98^{\circ}46'11,45''$  Bujur Timur.
  - k. Mengarah ke ke titik koordinat  $2^{\circ}28'55,68''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}45'53,99''$  Bujur Timur.
  - l. Selanjutnya sampai di Batu Bolon batas Darat Desa Parsaoran dengan Desa Buntu Mauli TK12.17.09.2004-09.2007 dengan titik koordinat  $2^{\circ}28'50,74''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}45'53,36''$  Bujur Timur.

**BAB V**  
**PENUTUP**  
**Pasal 10**

- (1) Pengesahan peta penetapan batas Desa Parsaoran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Samosir ini.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 31 Mei 2018

**BUPATI SAMOSIR,**  
**Cap/Dto**  
**RAPIDIN SIMBOLON**

**Diundangkan di Pangururan**  
**pada tanggal 31 Mei 2018**


**SEKRETARIS DAERAH,**

*Jasas-*

**Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19631212 199003 1 007**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**  
**TAHUN 2018 NOMOR 29 SERI F NOMOR 505**





## PETA PENETAPAN BATAS DESA

KODE WILAYAH DESA : 12.17.09.2007

### DESA PARSAORAN KECAMATAN SITIOTIO KABUPATEN SAMOSIR

Skala 1:10,000

0 0.3 0.6 1.2 1.8 2.4 Kilometers

Proyeksi : Geographic Datum WGS 84 Zone 47 N  
Sistem Proyeksi Peta : Universal Transverse Mercator (UTM)  
Sistem Grid : Universal Transverse Mercator (UTM) - Grid Geografis

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

#### Keterangan

- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Titik Kartometrik Batas Desa Parsaoran
- Batas Kabupaten
- Garis Batas Desa
- Jalan Strategis Nasional
- Jalan Nasional
- Jalan Lingkungan (sementara)
- Sungai (Gans)
- Danau Toba

No	Koordinat X	Koordinat Y	UTM X	UTM Y	Nama Titik
1	47200	22952	47200	22952	Jembatan Binanga Sibir
2	47200	22952	47200	22952	Jembatan Lembang Sambilan
3	47200	22952	47200	22952	Selandak
4	47200	22952	47200	22952	Jembatan Tiga
5	47200	22952	47200	22952	Bender Samosir Per 3, Tiga Dolok, Jura Mosa Parsaoran
6	47200	22952	47200	22952	Selandak
7	47200	22952	47200	22952	Dokok Sitaseak
8	47200	22952	47200	22952	Dokok Sitaseak
9	47200	22952	47200	22952	Dokok Sitaseak
10	47200	22952	47200	22952	Dokok Sitaseak
11	47200	22952	47200	22952	Dokok Sitaseak
12	47200	22952	47200	22952	Dokok Sitaseak
13	47200	22952	47200	22952	Dokok Sitaseak
14	47200	22952	47200	22952	Dokok Sitaseak
15	47200	22952	47200	22952	Dokok Sitaseak
16	47200	22952	47200	22952	Dokok Sitaseak
17	47200	22952	47200	22952	Dokok Sitaseak
18	47200	22952	47200	22952	Dokok Sitaseak
19	47200	22952	47200	22952	Dokok Sitaseak
20	47200	22952	47200	22952	Dokok Sitaseak
21	47200	22952	47200	22952	Dokok Sitaseak
22	47200	22952	47200	22952	Dokok Sitaseak
23	47200	22952	47200	22952	Dokok Sitaseak
24	47200	22952	47200	22952	Dokok Sitaseak
25	47200	22952	47200	22952	Dokok Sitaseak
26	47200	22952	47200	22952	Dokok Sitaseak
27	47200	22952	47200	22952	Dokok Sitaseak
28	47200	22952	47200	22952	Dokok Sitaseak
29	47200	22952	47200	22952	Dokok Sitaseak
30	47200	22952	47200	22952	Dokok Sitaseak
31	47200	22952	47200	22952	Dokok Sitaseak
32	47200	22952	47200	22952	Dokok Sitaseak
33	47200	22952	47200	22952	Dokok Sitaseak
34	47200	22952	47200	22952	Dokok Sitaseak
35	47200	22952	47200	22952	Dokok Sitaseak
36	47200	22952	47200	22952	Dokok Sitaseak
37	47200	22952	47200	22952	Dokok Sitaseak
38	47200	22952	47200	22952	Dokok Sitaseak
39	47200	22952	47200	22952	Dokok Sitaseak
40	47200	22952	47200	22952	Dokok Sitaseak

Dibuat/diupdate 6/Pebruari 2018 pada tanggal 31 Mei 2018  
 DR. JABAT SUDARMA, M. Hum  
 PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR  
 WILAYAH DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
 TAHUN 2018 NOMOR 24 SERI F NOMOR 505

BUPATI SAMOSIR,  
Cap/tdo  
RAPIDIN SIMBOLON

CAJATAN :  
 Sumber Peta :  
 - Peta Rupa Bumi Indonesia Blad 0618 - 34, Badan Informasi Geospasial Tahun 2015  
 - Peta Citra SPOT 67 Mosaik